

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA

JALAN RAYA WARUNG BORONG NO. TELP. (0251) 8621101

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/24 /Kpts/XII/2016
Tanggal : 23 Desember 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" MURSYID "**

CAMAT CIAMPEA

- a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita - Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Ciampea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan P Sekolah;



ARTATI SRI REDJEKI, SH.

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN dan HAM RI
Tanggal 28 Oktober 2002, Nomor : C-1513.HT.03.01 - Th. 2002

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala BPN No. 2 - X.A - 2005
Tanggal 11 Februari 2005

SALINAN

AKTA

:

PENDIRIAN

TAYASAN HARDINI

- 5 -

NOMOR

:

TANGGAL

:

18 JULI 2013

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN HARDINI

Nomor : 5.

-Pada hari ini, Kamis, pada tanggal 18-07-2013 -----

(delapanbelas Juli duaribu tigabelas). -----

-Pukul 15.05 WIB (limabelas Kosong lima Waktu -----

Indonesia Bagian Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, ARTATI SRI REDJEKI, Sarjana --

Hukum, Notaris Kabupaten Bogor berkedudukan di -----

Cibinong, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan

disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Nyonya Hajjah ANI SUMARDINI, lahir di Majalengka, --

pada tanggal 31-03-1962 (tigapuluh satu Maret -----

seribu sembilanratus enampuluh dua), Ibu Rumah --

Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal --

di Kabupaten Bogor, Kampung Sindangsari, Rukun --

Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Bojongrangkas,

Kecamatan Ciampea; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3201157103620001 yang berlaku hingga tanggal -----

31-03-2018 (tigapuluh satu Maret duaribu delapan -

belas); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

selaku : -----

a. diri sendiri; -----

b. selaku kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal

17-07-2013 (tujuhbelas Juli duaribu tigabelas)-

yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup --

yang aslinya dilekatkan dalam minit akta ini --

dari dan dengan demikian bertindak untuk -----



1. Yayasan ini bernama Yayasan HARDINI selanjutnya --
dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan --
Yayasan, berkedudukan di Kabupaten Bogor, Kampung--
Sindangsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007,--
Desa Bojongrangkas, Kecamatan Ciampea. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun --
diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan ----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ---

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-

I. Sosial; -----

II. Kemanusiaan; -----

III. Keagamaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan -----
menyelenggarakan kegiatan : -----

I. Sosial : -----

1. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan Formal : -

-Sekolah-sekolah umum dan Pendidikan -----
kejuruan, SD, SMP, SMU, serta Perguruan ----
Tinggi. -----

2. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan -----

Nonformal : -----

-Kursus-kursus, program ketrampilan dan ----
pelatihan, Kelompok bermain, TK dan -----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Taman
Bacaan. -----



HARDINI FOUNDATION

Jl. Pukon No. 1, Sindangmari, Clampea, Bogor 16422, Indonesia
Phone: +62-251-8623017; Email: a.hardini@gmail.com
Number SR: AHD-7535.AH.01.04 Tahun 2013

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN HARDINI
NOMOR: 01/III/Y-HRD/2017

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD MURSYID

- BANG** :
- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini Baru di Desa Cihideung Udik, Kec. Clampea Kab. Bogor.
 - Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cihideung Udik, Kec. Clampea Kab. Bogor.

AT : **MEMUTUSKAN**

Membentuk Penyelenggaraan PAUD MURSYID Yang beralamat di Jl. Pabuaran Sinagar Rt. 02/05 desa Cihideung Udik dengan Susunan Organisasi terlampir.

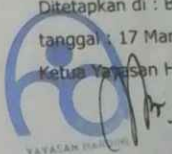
Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD MURSYID untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD MURSYID untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
tanggal : 17 Maret 2017
Ketua Yayasan Hardini



Hj. Ani Sumardini

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan / Kelurahan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 (Gubernur 24).
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Kegiatan urusan Pemerintahan Kepada Camat.
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Penyalangan Kewenangan Penjabat Kecamatan Dalam Rangka Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
2. Surat Keterangan Domisili Warganya dari Kepala Desa Cihideung Udik Nomor 006/10/27/XI/2015 tanggal 20 September 2015
3. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XV Kecamatan Ciampea Nomor 431.1/238 - Dikdas tanggal 31 Oktober 2016 Pihak Rekomendasi
4. Berita Acara Penelitian / Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Panitia UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP UPT Pendidikan Kecamatan Ciampea nomor tanggal 28 Oktober 2016
5. Berita Acara Penelitian dan Pembahasan yang dilakukan UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP dan Stip Kecamatan Ciampea nomor tanggal 23 Desember 2016

MEMUTUSKAN

1. Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada

Nama PAUD	MURSYID
Jenis PAUD	Kelompok Bermain (KB)
Nama Ketua	KOMARIAH
Alamat	Jl Raya Pabuaran Sinagar Rt.01/05 Desa Cihideung Udik, Kec. Ciampea Kabupaten Bogor.

Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke UPT Pendidikan XV dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran Penerimaan murid baru setiap tahun.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Ciampea

Pada tanggal, 23 Desember 2016

CAMAT CIAMPEA



IBANDA DIMANSYAH SE MM

NIP. 196503241986031011

ti Bogor (Sebagai Laporan)
spektur Kab.Bogor.
PP Kab.Bogor
s Kab.Bogor
T Pendidikan XV Kec.Ciampea